

PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 14/HK.03.1/3507/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah:

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 14/HK.03.1/Kpt/3507/2022 diatur tentang :

Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Malang; Menetapkan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Malang; Tim Zona Integritas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman.